



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02017/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2026

Tentang

TIM PERENCANAAN BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pelayanan veteriner sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan peternakan nasional maka perlu adanya perencanaan;
- b. bahwa untuk memperlancar perencanaan tingkat UPT (satker) maka perlu dibentuk Tim Perencana Balai Veteriner Lampung;
- c. bahwa nama nama ASN di keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Perencanaan Balai Veteriner Lampung TA.20246

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMPERHATIKAN

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026;
- 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Menunjuk Susunan Tim Perencanaan Balai Veteriner Lampung tahun 2026 yaitu :
 - 1. Penanggungjawab : Kepala Balai
 - 2. Ketua : drh. Enny Saswiyanti, M.Si
 - 3. Anggota : drh. Arum Pramesthi
drh. Sinung Bagas Prakosa
Budiyah, S.Pt
Wulung Kencono, A.Md

KEDUA

- : Tim melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai standar penyusunan kerangka acuan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan;

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,



drh. Suryantana, M.Si

NIP. 197606052008011021

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02017/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Tim Perencanaan Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2026

Tugas Tim Perencanaan adalah :

1. Melaksanakan penyusunan konsep perencanaan Balai yang meliputi konsep rencana, program dan anggaran
2. Mengumpulkan proposal/usulan dari masing-masing laboratorium dan seksi untuk diolah menjadi rencana kegiatan
3. Melaksanakan penyusunan usulan anggaran dan usulan revisi anggaran
4. Menyusun e-proposal
5. Menyusun Konsep Rencana Kerja Balai Veteriner Lampung
6. Membuat TOR dan RAB
7. Melakukan penelaahan anggaran
8. Melakukan pembahasan DIPA
9. Melakukan revisi internal dan eksternal

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,



drh. Suryantana, M.Si

NIP. 197606052008011021